

MINERAL – STRATEGIS – KLASIFIKASI – JENIS – KOMODITAS – HILIRISASI – PENETAPAN
2024

KEPMEN ESDM NO. 69.K/MB.01/MEM.B/2024, LL KESDM : 3 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN JENIS
KOMODITAS YANG TERGOLONG DALAM KLASIFIKASI MINERAL STRATEGIS.

Abstrak : - bahwa dalam rangka optimalisasi hilirisasi mineral di dalam negeri untuk pengembangan industri strategis dan mendukung pemanfaatan mineral guna meningkatkan daya saing Indonesia ditingkat nasional maupun internasional, perlu menetapkan kriteria dan klasifikasi mineral yang tergolong sebagai mineral strategis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta untuk memberikan acuan di dalam tata kelola mineral yang berfokus pada peningkatan nilai tambah dalam negeri melalui hilirisasi mineral, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Strategis.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 4 Th 2020; UU No. 3 Th 2014; PP No. 14 Th 2015; PP No. 96 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai:
Penetapan jenis komoditas yang tergolong dalam klasifikasi mineral strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Mineral strategis tersebut merupakan mineral yang memiliki nilai strategis sebagai bahan baku dalam optimalisasi hilirisasi mineral di dalam negeri untuk pengembangan industri strategis yang mendukung peningkatan daya saing perdagangan global, pendapatan negara, dan perekonomian nasional. Penetapan Jenis Komoditas yang tergolong dalam Klasifikasi Mineral Strategis dapat dilakukan revaluasi setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan tanggal 1 April 2024.
- 1 lampiran : 1 hlm.